



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIDAN ALS PAHLAWAN BIN IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Dayah
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Alidan als Pahlawan Bin Ibrahim ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa Alidan als Pahlawan Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan

Hal. 1 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor.
51/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alidan Als. Pahlawan Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma dua puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna kuning.
- Uang Tunai Senilai Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak M. Sa'at melalui terdakwa.

Hal. 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa ALIDAN Als PAHLAWAN Bin IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor *trail mini merk CRZ* warna hijau hitam, ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Tajab (*daftar pencarian orang*) bermaksud hendak bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Tajab menyarankan untuk mengambil sejumlah 1 (satu) sak, setelah disepakati

Hal. 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Tajab lalu selanjutnya terdakwa tanpa izin pejabat yang berwenang memperoleh sebanyak 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Tajab pembayaran kekurangannya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian paket, kemudian terdakwa menghubungi Dedi (*daftar pencarian orang*) menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang selanjutnya diserahkan kepada suruhan Dedi dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Berikutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa setelah menghubungi Tajab dan selanjutnya bertemu di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran sabu-sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB saksi Andria Kasma dan saksi Iwan Tuah Bahgie bersama anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kabupaten Nagan Raya menghubungi terdakwa dengan pembelian terselubung (*under cover buy*) memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang disepakati terdakwa untuk selanjutnya akan bertemu di jalan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di lokasi pertemuan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa diperolehnya secara tanpa hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 049/LL.BB.60050/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 2.60 (dua koma enam puluh) gram dan setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4129/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Alidan Als. Pahlawan Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa ALIDAN Als PAHLAWAN Bin IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi Andria Kasma dan saksi Iwan Tuah Bahgie bersama anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kabupaten Nagan Raya menghubungi terdakwa dengan pembelian terselubung (*under cover buy*) memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang disepakati terdakwa untuk selanjutnya akan bertemu di jalan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di lokasi pertemuan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa ada padanya secara tanpa hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 049/LL.BB.60050/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 2.60 (dua koma enam puluh) gram dan setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4129/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Alidan Als. Pahlawan Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang telah mendapatkan dan ada padanya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang 1 (satu) paket

Hal. 5 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Tajab (*daftar pencarian orang*) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian paket untuk selanjutnya 1 (satu) paket terdakwa serahkan kepada orang suruhan Dedi (*daftar pencarian orang*) dan 1 (satu) paket lagi tetap ada pada terdakwa; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku salah satu Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Iwan Tuah Bahgie dan rekan dari petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Iwan Tuah Bahgie dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Tajap (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Tajap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Irigasi Desa Meunasah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Tajap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul

Hal. 6 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wib di Irigasi Desa Meunasah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sebanyak 1 (Satu) sak:

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak setengah sak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar telah disita dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam dan Uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Iwan Tuah Bahgie melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang Terdakwa dan mendapatkan nomor handphone Terdakwa. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan tidak lama Terdakwa mengangkat telepon Saksi, lalu Saksi mengatakan "bang, ada sabu setengah sak?", Terdakwa menjawab "ada, pergi terus ke sini, nanti kalau udah sampai telepon lagi", selanjutnya Saksi dan Saksi Iwan Tuah Bahgie menggunakan sepeda motor dan petugas yang lain menggunakan mobil menuju TKP di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, setiba di TKP Saksi dan Saksi Iwan Tuah Bahgie langsung masuk ke dalam Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan petugas yang lain menunggu tidak jauh dari Saksi dan Saksi Iwan Tuah Bahgie. Kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor lalu menghubungi Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa, lalu Saksi mengatakan "Dimana bang, Saya sudah sampai", Terdakwa menjawab "ou kamu yang berhenti di tengah jalan itu ya, 2 orang kan, putar balik saya di belakang", Saksi menjawab "iya bang, oke kami putar balik". Tidak lama putar balik, Saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan dan langsung menghampirinya. Setelah itu Saksi dan Saksi Iwan Tuah Bahgie memarkirkan sepeda motor dan langsung mengamankan Terdakwa, karena panik Terdakwa sempat membuang barang bukti yang ia genggam dan terlihat oleh Saksi tisu berwarna putih dibuang oleh Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa, petugas yang lainnya juga tiba di TKP dan mencari barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa dan akhirnya ditemukan tisu

Hal. 7 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih di pinggir jalan tidak jauh dari sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa “ini yang kamu buang tadi kan”, Terdakwa tidak menjawab dan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tisu tersebut dan Terdakwa membuka tisu tersebut, setelah dibuka Saksi melihat ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan petugas yang lainnya bertanya kepada Terdakwa “milik siapa ini, berapa banyak”, Terdakwa menjawab “punya saya pak, setenga sak pak itu”, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Iwan Tuah Bahgie beserta petugas lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke rumah kepala desa setempat untuk memberitahukan perihal penangkapan Terdakwa namun kepala desa tidak berada di tempat dan petugas yang lainnya menelpon ketua pemuda Desa Blang Baro Rambong untuk datang ke rumah kepala desa, setelah ketua pemuda tiba, petugas yang lainnya menunjukkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Terdakwa kepada ketua pemuda tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setengah sak narkoba jenis sabu;
- Bahwa Informasi yang didapatkan adalah Terdakwa adalah Target Operasi (TO) terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah seorang residivis perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah memperlihatkan barang bukti sabu tersebut namun saksi belum memberikan uang untuk pembayarannya dan langsung menangkap Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terkejut dan membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelum bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Belum ditemukan dan masih dalam pencarian dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa info yang diterima Terdakwa adalah seorang bandar dan sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat ditangkap hingga bergelut dengan Saksi hingga masuk ke parit;

Hal. 8 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut masih di tangan Terdakwa dan Saksi melihat sendiri saat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut milik anak kandung Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iwan Tuah Bahgie Bin Sawab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku salah satu Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Andria Kasma dan rekan dari petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Andria Kasma dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Tajap (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Tajap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Irigasi Desa Meunasah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Tajap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Irigasi Desa Meunasah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sebanyak 1 (Satu) sak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak setengah sak;

Hal. 9 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar telah disita dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam dan Uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Andria Kasma melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang Terdakwa dan mendapatkan nomor handphone Terdakwa. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan tidak lama Terdakwa mengangkat telepon Saksi, lalu Saksi mengatakan "bang, ada sabu setengah sak?", Terdakwa menjawab "ada, pergi terus ke sini, nanti kalau udah sampai telepon lagi", selanjutnya Saksi dan Saksi Andria Kasma menggunakan sepeda motor dan petugas yang lain menggunakan mobil menuju TKP di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, setiba di TKP Saksi dan Saksi Andria Kasma langsung masuk ke dalam Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan petugas yang lain menunggu tidak jauh dari Saksi dan Saksi Andria Kasma. Kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor lalu menghubungi Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa, lalu Saksi mengatakan "Dimana bang, Saya sudah sampai", Terdakwa menjawab "ou kamu yang berhenti di tengah jalan itu ya, 2 orang kan, putar balik saya di belakang", Saksi menjawab "iya bang, oke kami putar balik". Tidak lama putar balik, Saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan dan langsung menghampirinya. Setelah itu Saksi dan Saksi Andria Kasma memarkirkan sepeda motor dan langsung mengamankan Terdakwa, karena panik Terdakwa sempat membuang barang bukti yang ia genggam dan terlihat oleh Saksi tisu berwarna putih dibuang oleh Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa, petugas yang lainnya juga tiba di TKP dan mencari barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa dan akhirnya ditemukan tisu berwarna putih di pinggir jalan tidak jauh dari sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "ini yang kamu buang tadi kan", Terdakwa tidak menjawab dan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tisu tersebut dan Terdakwa membuka tisu tersebut, setelah dibuka Saksi melihat ada 1 (satu)

Hal. 10 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan petugas yang lainnya bertanya kepada Terdakwa "milik siapa ini, berapa banyak", Terdakwa menjawab "punya saya pak, setengah sak pak itu", selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta petugas lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke rumah kepala desa setempat untuk memberitahukan perihal penangkapan Terdakwa namun kepala desa tidak berada di tempat dan petugas yang lainnya menelpon ketua pemuda Desa Blang Baro Rambong untuk datang ke rumah kepala desa, setelah ketua pemuda tiba, petugas yang lainnya menunjukkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Terdakwa kepada ketua pemuda tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setengah sak narkoba jenis sabu;
- Bahwa Informasi yang didapatkan adalah Terdakwa adalah Target Operasi (TO) terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah seorang residivis perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah memperlihatkan barang bukti sabu tersebut namun saksi belum memberikan uang untuk pembayarannya dan langsung menangkap Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terkejut dan membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelum bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Belum ditemukan dan masih dalam pencarian dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa info yang diterima Terdakwa adalah seorang bandar dan sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat ditangkap hingga bergelut dengan Saksi hingga masuk ke parit;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut masih di tangan Terdakwa dan Saksi melihat sendiri saat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut milik anak kandung Terdakwa;

Hal. 11 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jamalul Ade Bin Banta Lidan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di desa Balng Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satuan Reserse Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam dan Uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 19.10 wib, saat Saksi sedang berada di rumah di Desa Blang Baro Rambong, kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Saksi keluar dari rumah untuk membeli rokok kemudian dalam perjalanan Saksi melihat anggota kepolisian berpakaian preman sedang berada di rumah Keuchik, kemudian Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor dan bertanya "ada apa ini pak?", anggota kepolisian langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis kejadian kepada Saksi dan menunjukkan Terdakwa di dalam mobil dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam dan Uang tunai senilai Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa di depan Saksi "milik siapa 1 paket narkoba jenis sabu ini?", Terdakwa menjawab "1 paket sabu itu milik saya pak", selanjutnya petugas kepolisian tersebut pamit dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di pinggir jalan di Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Tajap (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 di Irigasi Desa Meunasah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib teman Terdakwa yaitu Dedi (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "kamu coba carilah obat (sabu) untuk aku setengah sak", lalu Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mengambil uang terlebih dahulu ke Dedi (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa menelpon Tajap (DPO) dengan mengatakan "Tajap, ada sabu setengah sak, aku ada uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ni", Tajap (DPO) menjawab "ada bang, ambil satu sak aja bang, gak ada yang setengah", Terdakwa mengatakan "boleh juga, nanti yang setengah lagi kek mana bayarnya", Tajap (DPO) menjawab "nanti aja bayarnya bang, kalau udah ada uang abang, kita jumpa di irigasi aja bang ya sekarang", kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Trail mini menuju ke irigasi yang berada di Desa Meunasah Krueng Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan sudah melihat Tajap (DPO) di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menghampiri Tajap, lalu Tajap (DPO) mengatakan "ini bang ya aku kasih satu sak, uang sisanya nanti aja abang bayar kalau sudah ada uang abang" dan Tajap (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tajap (DPO) dan langsung pergi dari lokasi, kemudian Terdakwa menuju ke tempat

Hal. 13 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi (DPO) lalu Dedi (DPO) yang membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan timbangan milik Dedi (DPO) dan Dedi (DPO) juga memberikan narkoba jenis sabu dari bagiannya sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa menuju ke kebun sawit masyarakat untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut dan sisa setengah sak narkoba jenis sabu yang masih tersisa Terdakwa balut dengan tisu putih dan disimpan di bawah pohon simpang jalan dekat kuburan yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudain ada panggilan masuk ke handphone Terdakwa dari orang yang bernama Dek Gam dan Terdakwa mengenalinya sebagai teman sekolah Terdakwa yang mengatakan "bang, ada sabu setengah sak", Terdakwa menjawab "ada pergi terus kesini, kaalu udah mau sampai nanti telepon lagi", kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan badan, setelah selesai Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah pohon dan dengan mengendarai sepeda motor trail mini pergi untuk berjumpa dengan Dek Gam tersebut, setelah di perjalanan Dek Gam kembali menelpon dan mengatakan "dimana bang, Saya sudah sampai", Terdakwa menjawab "Ou, kamu yang berhenti di jalan tadi ya 2 (dua) orang, putar balek saya di belakang", orang tersebut mengatakan "iya bang, oke kami putar balik ni", tidak lama orang tersebut sampai dan menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, karena terkejut Terdakwa pun membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu putih yang Terdakwa genggam, lalu 2 (dua) orang tersebut mengatakan "jangan melawan kami polisi, apa yang kamu buang itu tadi", kemudian Terdakwa diborgol dan menyuruh untuk mengambil barang bukti yang Terdakwa buang tersebut, setelah Terdakwa ambil narkoba jenis sabu tersebut, Polisi bertanya kepada Terdakwa "milik siapa ini, berapa banyak sabu ini", Terdakwa menjawab "milik Saya pak, setengah sak pak", kemudian Saksi diamankan oleh Petugas kepolisian beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar merupakan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk

Hal. 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRZ warna hijau hitam dan uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Tajap (DPO);
- Bahwa sebelum dengan Tajap (DPO), Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Atok (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada Ketua Pemuda Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya yang mengetahui saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa ada sekitar 8 (delapan) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melawan karena terkejut dan mau melarikan diri namun selanjutnya Terdakwa tetap berhasil diamankan karena sudah datang petugas lainnya ke lokasi penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa genggam di tangan Terdakwa dan tidak disimpan di dalam baju atau celana;
- Bahwa Terdakwa pernah beli dan pakai narkoba jenis sabu bersama Dedi (DPO) sehingga Dedi (DPO) tidak tanggung lagi untuk menelpon Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu untuk Dedi (DPO);
- Bahwa Tajap (DPO) berumur sekitar 18 tahun – 19 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Tajap (DPO) setelah bebas dari LP Kelas II Meulaboh;
- Bahwa Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan oleh istri terdakwa yang awalnya untuk belanja sehabis magrib pada hari penangkapan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan saat berkomunikasi dengan Dedi, Tajap (DPO), dan Dek Gam terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor trail mini tersebut sebenarnya digunakan oleh anak Terdakwa namun saat itu kunci sepeda motor trail mini tersebut terpasang di sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri langsung membawanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengulang kembali tindak pidana narkoba jenis sabu ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki satu orang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun dan juga menanggung 2 (dua) orang anak yatim yang berusia 14 (empat belas) tahun dan balita berusia 2,5 tahun;

Hal. 15 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Intan Sawani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku saksi yang meringankan Terdakwa terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh masyarakat sehabis isya pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik tetangga Saksi yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut adalah M. Sa'at;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut digadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut tidak ada surat namun yang ada hanya buku petunjuk penggunaan dan 1 (satu) lembar kwitansi antara Saksi dengan M. Sa'at selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penyemprot kebun atau menanam padi di lahan milik orang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini bersekolah kelas 1 tingkat SMP dan Saksi juga menanggung 2 orang anak yatim yaitu anak dari kakak Saksi yang saat ini sedang bekerja sebagai pembantu di Meulaboh;
- Bahwa tidak ada pihak kepolisian yang datang ke rumah Saksi saat hari penangkapan dan juga tidak dilakukan penggeledahan di rumah Saksi terkait penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 – Rp.50.000,00 kepada Saksi;

Hal. 16 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ditangkap terkait narkoba;
- Bahwa tidak ada barang mencurigakan yang dibawa Terdakwa ke rumah ataupun teman dari Terdakwa yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tajap, Dedi dan Atok;
- Bahwa Saksi hanya ingin anak saksi ada kendaraan untuk ke sekolah dan saat itu tetangga saksi ingin menggadaikan sepeda motor tersebut karena butuh uang makanya Saksi bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning yang disita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada plat polisi di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari pemilik sepeda motor, bon pembelian sepeda motor tersebut sudah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Sa'at dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku saksi yang meringankan Terdakwa terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Intan Sawani;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi yang digadaikan kepada Saksi Intan Sawani yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut digadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut pada tanggal 3 April 2023 disaksikan oleh Saksi Hasan Saleh sebagai Saksi dalam proses gadai tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kwitansi gadai tertanggal 3 April 2023 antara Saksi dengan Saksi Intan Sawani berikut adanya Saksi yang menyaksikan gadai

Hal. 17 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Saksi Hasan Saleh dibuat saat proses pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau milik Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi sedang sangat memerlukan uang untuk kebutuhan;
- Bahwa bahan bakar 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut adalah bensin atau pertalite;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa yang jarak rumah Saksi hanya berselang 4 (empat) rumah dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penyemprot kebun atau menanam padi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah satu minggu dari hari penangkapan Terdakwa karena saat itu Saksi sedang bekerja jauh dari rumah;
- Bahwa tidak ada perjanjian jangka waktu antara Saksi dengan Saksi Intan Sawani terkait kapan harus menebus 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya belum mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam milik Saksi telah disita oleh petugas kepolisian, lalu Saksi mengetahui hal tersebut saat datang kepada Saksi Intan Sawani ketika ingin menebus 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam milik Saksi namun Saksi Intan Sawani mengatakan tidak bisa diberikan karena sudah disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut Saksi beli secara online dan ketika sampai sudah berbentuk sepeda motor tanpa perlu dirangkai lagi namun tidak ada surat kepemilikan yang dikatakan oleh pengirim karena bukan dibeli dari capella dan yang ada hanya buku pedomannya;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut pada tahun 2022 seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut karena diminta oleh anak Saksi untuk dapat pergi ke sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hasan Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku saksi yang meringankan Terdakwa terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam;

Hal. 18 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi M. Sa'at yang digadaikan kepada Saksi Intan Sawani yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut digadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M. Sa'at menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut pada tanggal 3 April 2023 kepada Saksi Intan Sawani disaksikan oleh Saksi yang juga ikut tanda tangan dalam kwitansi gadai tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kwitansi gadai antara Saksi M. Sa'at dengan Saksi Intan Sawani tersebut dibuat saat proses penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau milik Saksi M. Sa'at;
- Bahwa saat itu Saksi M. Sa'at sedang sangat memerlukan uang untuk kebutuhan;
- Bahwa bahan bakar 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut adalah bensin atau pertalite;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan Saksi M. Sa'at;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penyemprot kebun atau menanam padi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari penangkapan setelah diberitahu oleh masyarakat;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada perjanjian jangka waktu antara Saksi M.Sa'at dengan Saksi Intan Sawani terkait kapan harus menebus 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi M. Sa'at membeli 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam tersebut karena diminta oleh anaknya untuk dapat pergi ke sekolah;

Hal. 19 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi gadai antara M. Sa'at dengan Intan Sawani tertanggal 3 April 2023. Sesuai asli diberi materai dan diberi tandabukti T1;
2. Fotokopi Buku Pedoman sepeda motor / User Manual Dirt Bike. Sesuai asli diberi materai dan diberi tandabukti T2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 049/LL.BB.60050/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 2.60 (dua koma enam puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4129/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Alidan Als. Pahlawan Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna kuning;
3. 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam;
4. Uang Tunai Senilai Rp.850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning, 1 (satu) unit

Hal. 20 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam dan Uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor *trail mini merk CRZ* warna hijau hitam, ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Tajab (*daftar pencarian orang*) bermaksud hendak bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Tajab menyarankan untuk mengambil sejumlah 1 (satu) sak, setelah disepakati terdakwa menuju Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Tajab lalu selanjutnya terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Tajab pembayaran kekurangannya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian paket, kemudian terdakwa menghubungi Dedi (*daftar pencarian orang*) menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang selanjutnya diserahkan kepada suruhan Dedi dan memperoleh sejumlah uang dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa setelah menghubungi Tajab menggunakan Handphone miliknya dan selanjutnya bertemu Tajab di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran sabu-sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Andria Kasma dan saksi Iwan Tuah Bahgie bersama anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kabupaten Nagan Raya menghubungi terdakwa untuk melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang disepakati terdakwa selaku penjual untuk selanjutnya akan bertemu di jalan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di lokasi pertemuan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Hal. 21 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa miliknya dengan berat kotor 2.60 (dua koma enam puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 049/LL.BB.60050/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu berat keseluruhan 2.60 (dua koma enam puluh) gram dan setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4129/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Alidan Als. Pahlawan Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan

Hal. 22 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Alidan Als. Pahlawan Bin Ibrahim, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Hal. 23 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram, hal mana dikuatkan juga dengan fakta hukum bahwasannya pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah sebagai buruh tani atau pekebun dan tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam dan Uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor *trail mini merk CRZ* warna hijau hitam, ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Tajab (*daftar pencarian orang*) bermaksud hendak bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) sak senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Tajab menyarankan

Hal. 24 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sejumlah 1 (satu) sak, setelah disepakati terdakwa menuju Desa Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Tajab lalu selanjutnya terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Tajab pembayaran kekurangannya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian paket, kemudian terdakwa menghubungi Dedi (*daftar pencarian orang*) menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang selanjutnya diserahkan kepada suruhan Dedi dan memperoleh sejumlah uang dari transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa setelah menghubungi Tajab menggunakan Handphone miliknya dan selanjutnya bertemu Tajab di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran sabu-sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Andria Kasma dan saksi Iwan Tuah Bahgie bersama anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kabupaten Nagan Raya menghubungi terdakwa untuk melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang disepakati terdakwa selaku penjual untuk selanjutnya akan bertemu di jalan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di lokasi pertemuan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa miliknya dengan berat keseluruhan 2.60 (dua koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 049/LL.BB.60050/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 2.60 (dua koma enam puluh) gram dan setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4129/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Alidan Als. Pahlawan Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal. 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat jelas bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian sat res narkoba melakukan pembelian (*undercover buy*) dengan memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang disepakati kepada terdakwa selaku penjual untuk selanjutnya akan bertemu dijalan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, sesampainya dilokasi pertemuan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa miliknya dengan berat keseluruhan 2.60 (dua koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan korban peredaran gelap narkotika kemudian juga telah ditanggapi secara lisan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur perbuatan pidana Para Terdakwa sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma dua puluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna kuning; Uang Tunai Senilai Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur pidana tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) diperoleh kesimpulan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi M. Sa'at selaku pihak yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam kepada istri Terdakwa Saksi Intan Sawani yang tidak diketahuinya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi M. Sa'at melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menjalankan masa pemidanaan dapat dipandang juga menjalankan masa pembinaan, masa pengedukasian agar dapat mengenali dan menggali potensi diri sehingga kelak dapat bermanfaat bagi diri sendiri hingga bermanfaat bagi komunitas masyarakat, bangsa dan negara usai menjalani masa pemidanaan;

Hal. 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika tahun 2021 (residivis).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak dan istri serta anak yatim yang berada didalam perlindungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alidan Als. Pahlawan Bin Ibrahim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu putih dengan berat keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram;

Dimusnahkan

Hal. 28 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna kuning;
- Uang Tunai Senilai Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor trail Mini Merk CRZ warna hijau hitam.

Dikembalikan kepada Saksi M. Sa'at melalui Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Erlangga, S.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skm